Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 10 - 32

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENGEROYOKAN DENGAN SENJATA TAJAM ANTAR GENK
(Analisis Putusan No. 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn)

Angga Pramana Putra[1]
[1,2] Sarjana Hukum, Universitas Haji Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email, [1*] anggaputra76812@gmil.com

Abstrak

The rise of violent crimes involving minors, especially gang-related assaults with sharp weapons, has become an alarming phenomenon. Children, being in a developmental stage, are highly susceptible to negative environmental influences. This study aims to analyze the criminal liability of minors involved in acts of gang assault using sharp weapons and to assess the application of the Juvenile Criminal Justice System in District Court Decision No. 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn. The research method used is normative juridical with a descriptive-analytical approach through literature and document study. The results show that minors involved in violent crimes can still be held criminally liable, with consideration of their age, degree of culpability, and the best interest of the child. The court's ruling met the legal elements stipulated under Article 2 paragraph (1) of Emergency Law No. 12 of 1951 in conjunction with Law No. 11 of 2012, while still prioritizing a rehabilitative approach based on restorative justice principles.

Keywords: Assault, Criminal Liability, Juvenile Justice

Abstrak

Fenomena kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur semakin memprihatinkan, khususnya dalam bentuk kekerasan fisik seperti pengeroyokan antargenk yang kerap disertai dengan penggunaan senjata tajam. Anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan yang buruk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan pengeroyokan dengan senjata tajam, serta mengkaji relevansi penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dengan mempertimbangkan usia, tingkat kesalahan, serta kepentingan terbaik bagi anak. Putusan hakim telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 jo. UU No. 11 Tahun 2012, namun tetap mengedepankan pendekatan pembinaan sesuai prinsip keadilan restoratif.

Kata Kunci: Pengeroyokan, Pertanggungjawaban Pidana, Peradilan Ana

Pendahuluan

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 10 - 32

setiap orang yang harus diperhatikan tumbuh kembangnya waktu demi waktu. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus diberikan bekal ilmu agar nantinya mereka dapat menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjaga kestabilitasan negara dengan menjujung tinggi Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara Rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak). (Gultom, 2008) Dalam proses perkembangannya, anak mengalami situasi yang berbeda di setiap situasi. Artinya, anak-anak mungkin dapat menerima atau tidak dapat menerima interaksi mereka dengan teman sebayanya dan semua situasi yang mereka alami di masyarakat. Sebagai individu yang belum mengalami kematangan, baik secara fisik maupun kejiwaannya, anak merupakan sesosok manusia rentan. Dikatakan demikian karena kemandirian dalam menentukan sikap, tindakan atau bahkan pilihannya, masih sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Bahkan langkah peniruan/replikasi kondisi dan situasi lingkungan terdekat sang anak merupakan cerminan yang akan diadopsi dan tidak mustahil menjadi contoh yang diambil dalam nalar maupun sikap tindaknya. Inilah mengapa, setiap tindakan anak, sejatinya tidak selalu merefleksikan realitas diri, namun justru lebih condong kepada pola replikasi atas hasil tangkapan panca indera keseharian. (Rustamaji, 2017) Di masyarakat banyak terjadi femona kejahatan yang dilakukan oleh anak diantaranya adalah kejahatan kekerasan fisik yaitu pengeroyokan. Kejahatan ini menjadi trend dikalangan anak dibawah umur yang masih duduk di bangku sekolah. Banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya kejahatan ini salah satunya adalah adanya genk yang dibentuk oleh anak-anak tersebut didalam lingkungan sekolah.

Menurut Lunden di negara berkembang kejahatan timbul disebabkan oleh : (Marlina, 2009)

1. Besarnya jumlah dan sukarnya melakukan pencegahan terhadap gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota;
2. Terjadinya konflik antarnorma adat pedesaan (tradisional) dengan norma baru yang tumbuh dalam proses dan perkembangan kehidupan sosial yang cepat di kita besar;
3. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya mulai kehilangan pola kepribadian atau “samar pola” menentukan perilakunya.

Kasus umum pada anak-anak meliputi Media sosial adalah penyebab paling umum dari tawuran antar geng anak, yang mencakup berbagai tindakan provokatif yang mengarahkan anak untuk melakukan kejahatan kekerasan terhadap kehidupan mereka. Kasus-kasus ini dibawa ke ranah peradilan karena beberapa korban tidak menerimanya dan meminta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku di bawah umur. Anak-anak yang lemah, tidak berdaya, dan tidak stabil secara mental tidak mengerti apa yang baik dan apa yang buruk, dan bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang lain. Beberapa anak di bawah umur dapat menjadi pelaku kekerasan yang mengancam jiwa dan dapat dikenakan sanksi hukum yang berlaku meskipun mereka masih di bawah umur. Saat ini, pertikaian antar pelajar menjadi masalah yang sangat mengganggu ketertiban dan keamanan daerah. Pertengkaran antar pelajar tidak hanya terjadi di sekitar sekolah, tetapi juga di jalan umum, dan kerusakan fasilitas umum juga sering terjadi. (Skirpsi Ahmad Agung, 2024)

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 10 - 32

Semua masyarakat haruslah menjunjung tinggi hak asasi manusia hal ini tertuang didalam UU NKRI. Oleh karena itu, negara dan pemerintah Indonesia harus menyediakan berbagai fasilitas dan aksesibilitas bagi anak-anak, dengan adanya fasilitas tersebut akanmembantu pertumbuhan dan perkembangan mereka yang menjadi sehat dan lebih terarah. (Jainah, 2021) Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinua, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*). (Gultom, 2008) Jika di perhatikan pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam UU No, 11 Tahun 2012 adalah system mengenai proses penyelesaian perkara "anak yang berhadapan dengan hukum". (Wiyono.R, 2016)

Seperti pada kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur sebagaimana yang termuat dalam putusan nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn, seorang terdakwa yang bernama JUANDA AULIA ALIAS JOJO, berusia 14 tahun, lahir Medan, 22 Juli 2009. Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pinang Raya 4 Sekolah SD Negeri 068343 Perumnas Simalingkar Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan. Bahwa Juanda Aulia als Jojo selanjutnya disebut Anak pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di Jalan Jamin Ginting Gg. Gembira Simpang Simalingka Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah tanpa hak membuat, menerima, mencoba perolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib, Anak Juanda Aulia als Jojo bersama dengan saksi Rizki Enda Pratama Lubis dan Hafis berangkat dari Jalan Pinang Perumnas Simalingkar menuju ke sekolah Amal Saleh Jalan Karet Perumnas Simalingkar Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan untuk menjemput teman Anak yang bernama Alam, lalu Anak, saksi Rizki Enda Pratama Lubis, Hafiz dan Alam berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2433 AFK milik saksi Rizki Enda Pratama Lubis hendak membeli makanan ke daerah USU, ketika melintas di Jalan Kapiten Purba depan sekolah Budi Murni, Rendi (DPO) memanggil Anak, saat itu Rendi bersama dengan teman - temannya sekitar sepuluh orang berkumpul didepan Budi Murni tersebut, sementara berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Budi Murni tersebut ada juga kelompok pelajar dari SMP 31 Medan yang berkumpul sekitar 15 (lima belas) orang.

Yang mana sebelumnya kelompok Rendi tersebut dengan pelajar SMP 31 Medan sudah terjadi bentrok, kemudian Rendi mengatakan kepada pelajar SMP 31 Medan tersebut "MAIN DI DEPAN LONA AJA YOK BANG ", lalu Anak bertanya kepada Rendi " KENAPA INI ?", dijawab Rendi "ORANG INI MAU NGAJAK MAIN, ADA ALAT MU?", yang dijawab Anak "ADA", kemudian Rendi bertanya "APA ALATMÚ?", kemudian dijawab Anak lagi " CUMA GOSIR (GOLOK SISIR)", lalu Rendi mengatakan "YA UDAH NGGAK APA - APA BIAR AKU YANG PAKE". Kemudian Anak pun menurunkan saksi Rizki Enda Pratama Lubis dan Alam di depan Budi Murni tersebut sementara Anak bersama dengan Hafis pergi ke sekolah Amal Saleh, dan setelah

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 10 - 32

sampai disana ternyata Hafis tidak mau ikut, sedangkan Fadlan (DPO) mau ikut dengan Anak, Sehingga Anak bersama Fadlan mengambil alat senjata tajam berupa 1 (satu) buah Golok Sisir dan 1(satu) buah besi yang menyerupai pedang yang Anak sembunyikan di semak - semak, lalu senjata tajam tersebut dibawa Anak dan Fadlan ke arah Budi Murni, ternyata setelah sampai di depan sekolah Budi Murni Rendi bersama temannya dan kelompok pelajar SMP 31 Medan tersebut juga sudah tidak ada lagi disitu, lalu Anak dan Fadlan pergi ke arah depan Lona, namun disana juga tidak melihat Rendi tersebut, kemudian kembali lagi ke arah Simpang Simalingkar, dan ternyata Rendi berada di simpang simalingkar, kemudian Rendi meminta Golok Sisir tersebut, lalu Anak pun menyerahkannya,

Kemudian Anak turun dari sepeda motor dan memegang pedang sementara Rendi memegang golok sisir tersebut dan pergi mencari pelajar SMP 31 Medan tersebut dengan berjalan kaki ke arah simpang rumah sakit jiwa, ternyata pelajar SMP 31 Medan lari ke arah Simpang Selayang, lalu Anak kembali dan mengambil sepeda motor Honda Beat BK 2433 AFK milik saksi Rizki Enda Pratama Lubis yang dijaga Fadlan tersebut, lalu Anak yang membawa sepeda motor tersebut, Fadlan dibonceng, sementara pedang tersebut diletakkan di depan, setelah bertemu dengan Rendi, Anak menyuruh Rendi naik ke sepeda motor, sehingga Anak, Fadlan dan Rendi pun berbonceng tiga, Anak yang membawa sepeda motor, Fadlan ditengah dan Rendi yang duduk paling belakang, kemudian pergi ke arah simpang selayang, setelah sampai didepan pom bensin ternyata tidak menemukan lagi pelajar SMP 31 Medan tersebut, sehingga kembali ke simpang simalingkar dengan melawan arah, ketika Anak, Fadlan dan Rendi bertemu dengan pengendara mobil kijang, lalu Anak pun bertanya " OM... ADA ANAK SMP LEWAT ?", namun pengendara tersebut tidak menjawab malahan mau menangkap Anak, Fadlan dan Rendi karena membawa senjata tajam tersebut, lalu Anak pun menggas sepeda motor tersebut dan berusaha melarikan diri dengan berjalan melawan arah ke arah Simpang simalingkar, ketika berselisih dengan seorang pelajar SMA yaitu saksi Andrew Moses Revaldo Ujung, Rendi sempat mengayunkan golok sisir ke arah saksi Andrew Moses Revaldo Ujung tersebut dan hampir mengenainya, namun karena saksi Andrew Moses Revaldo Ujung mengelak sehingga tidak kena. Namun saksi Andrew Moses Revaldo Ujung berbalik arah dan mengejar Anak, Fadlan dan Rendi, setelah sampai di simpang Jalan Jamin Ginting Gg. Surbakti didepan depan Indomaret, Rendi melemparkan golok sisir tersebut, kemudian Rendi lompat dari sepeda motor dan berlari kearah simpang simalingkar, lalu Anak memutar arah dan masuk ke gang Surbakti, dan pas dipersimpangan Anak bertemu dengan saksi Rizki Enda Pratama Lubis, lalu Anak mengajaknya naik ke atas sepeda motor, dipertengahan gang tersebut Anak dan saksi Rizki Enda Pratama Lubis bertemulagi dengan Alam dan Anak menyuruh Alam naik ke atas sepeda motor, sehingga Anak, saksi Rizki Enda Pratama Lubis, Alam dan Fadlan berboncengan empat, selanjutnya keluar dari depan sekolah Budi Murni lalu menuju ke arah Perumnas Simalingkar dan Anak menyimpan pedang tersebut didekat sungai dekat sekolah Amal Saleh, kemudian pergi ke simpang Jalan Sawit raya, kemudian Anak, saksi Rizki Enda Pratama Lubis, Alam dan Fadlan bertemu dengan saksi Andrew Moses Revaldo Ujung dan temannya, dan mengatakan kepada Anak "KAU YANG BAWA GOLOK SISIR TADI YA?", dijawab Anak "BUKAN AKU BANG, TEMANKU RENDI, AKU TADI YANG BAWA KERETA", lalu saksi Andrew Moses Revaldo Ujung dan temannya langsung memiting Anak dan saksi Rizki Enda Pratama Lubis, sementara Alam dan Fadlan berhasil melarikan diri, selanjutnya Anak mengatakan "BUKAN RIZKI INI TADI YANG MEGANG GOLOK SISIR, DIA NGGAK IKUT TADI BANG ".

Kemudian saksi Andrew Moses Revaldo Ujung mengatakan "AYOK KESANA KITA DULU ", sambil membawa Anak dan saksi Rizki Enda Pratama Lubis ke tempat

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 10 - 32

dimana Rendi membuang golok sisir tersebut, selanjutnya saksi Andrew Moses Revaldo Ujung menanyakkan sambil memperlihatkan golok sisir tersebut kepada Anak " INI TADI YANG KALIAN BAWA YA", yang dijawab Anak " IYA", lalu warga bertanya "SIAPA TADI YANG MEGANG GOLOK SISIR INI ?", kemudian Anak menjawab "TEMAN SAYA RENDI, DIA UDAH LARI OM ", selanjutnya saksi Taruna Irawan (kepala lingkungan), saksi Jasa Jasdi Tarigan dan saksi Martua Simatupang (Petugas Polisi Polsek Medan Tuntungan) juga datang, selanjutnya Anak dan saksi Rizki Enda Pratama Lubis diamankan ke Polsek Medan Tuntungan untuk diproses lebih lanjut. Maka atas uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisa tindak pidana pengeroyokan antar genk dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk PROPOSAL skripsi dengan judul: **"ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENGEROYOKAN DENGAN SENJATA TAJAM ANTAR GENK".**

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dan relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Pendekatan yuridis normatif ini bertitik tolak pada studi pustaka, di mana hukum dipahami sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman dalam bertindak. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan pengeroyokan dengan senjata tajam dalam konteks keanggotaan genk.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian bersifat konseptual dan bertujuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, dan teori-teori hukum yang relevan, serta mengkaji putusan pengadilan sebagai objek kajian. Dalam hal ini, yang menjadi fokus utama adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn yang berkaitan langsung dengan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan.

Secara sifat, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta hukum yang terjadi dalam kasus tertentu dan kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan secara mendalam bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak dipertimbangkan dalam proses peradilan, termasuk dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan yang memperhatikan aspek keadilan, perlindungan anak, dan tujuan pemidanaan.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai bahan utama, yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum:Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), serta dokumen putusan pengadilan yang menjadi objek kajian.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur hukum, buku-buku ajar, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 10 - 32

tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring (online) yang kredibel.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur hukum dan dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Studi ini mencakup penelusuran terhadap sumber-sumber hukum tertulis baik dalam bentuk peraturan, buku, jurnal, hingga putusan pengadilan sebagai dasar analisis normatif.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu proses pengolahan dan pengkajian data hukum yang diperoleh secara sistematis, dengan menekankan interpretasi terhadap norma hukum, asas-asas hukum, dan argumentasi yuridis yang berkembang. Peneliti tidak menggunakan perhitungan statistik, melainkan menganalisis secara deskriptif untuk menarik kesimpulan berdasarkan data hukum yang telah dikumpulkan, dengan tujuan untuk memberikan argumentasi hukum yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Analisis dilakukan terhadap ketentuan hukum yang relevan dan dikaitkan dengan fakta hukum dalam putusan pengadilan, guna memperoleh kejelasan atas bentuk pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara pengeroyokan yang melibatkan senjata tajam.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum pidana anak dan memberikan masukan praktis dalam upaya perbaikan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

A. Posisi Kasus

1. Posisi Kasus Posisi Kasus Kronologi Putusan No. 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn

Nama Lengkap	: JUANDA AULIA ALIAS JOJO;
Tempat Lahir	: Medan;
Umur/Tanggal Lahir	: 14 Tahun/ 22 Juli 2009;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Pinang Raya 4 Sekolah SD Negeri 068343 Perumnas Simalingkar Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar;

Anak ditahan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Medan:

a. Penyidik, sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
b. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
c. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
d. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
e. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
f. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Anak didampingi oleh orangtua wali, petugas Bapas dan Penasehat Hukum yang

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 10 - 32

bernama AT. Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifahta Sembiring, S.H., Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H., Astri Chania, S.H., M.H., Indri Kamalia Ramadhan, S.H., Advokat-Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ADIL BERSAMA YUDHISTIRA, berkantor di Jalan Harmonika No.22 Padang Bulan, Kel.Titi Rante Kec.Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat PenetapanNomor 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn tanggal 27 Juni 2024;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

a. Menyatakan anak Juanda Aulia Alias Jojo telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanAnak;
b. Menjatuhkan pidana terhadap anak Juanda Aulia Alias Jojo dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani;
c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah golok sisir yang terbuat dari besi yang pada gagangnya dibalut dasi SMP dengan ukuran panjang sekitar 1 meter dan 1 (satu) bilah besi menyerupai pedang yang pada gagangnya dibalut dengan kain dengan ukuran panjang sekitar 1 meter dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, dengan Nomor Polisi BK 2433 AFK, Nomor Rangka: MH1JFP110FK076327, Nomor Mesin: JFP1E1058844 dikembalikan kepada saksi atas nama Rizki Enda Pratama Lubis;
d. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Setelah mendengar Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya demi kepentingan terbaik bagi Anak;
 - Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;
 - Menimbang, bahwa Anak diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Juanda Aulia als Jojo selanjutnya disebut Anak pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di Jalan Jamin Ginting Gg. Gembira Simpang Simalingka Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah tanpa hak membuat, menerima, mencoba perolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib, Anak Juanda Aulia als Jojo bersama dengan saksi Rizki Enda Pratama Lubis dan Hafis berangkat dari Jalan Pinang Perumnas Simalingkar menuju ke sekolah Amal Saleh Jalan Karet Perumnas Simalingkar Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan untuk menjemput

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 10 - 32

teman Anak yang bernama Alam, lalu Anak, saksi Rizki Enda Pratama Lubis, Hafiz dan Alam berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2433 AFK milik saksi Rizki Enda Pratama Lubis hendak membeli makanan ke daerah USU, ketika melintas di Jalan Kapiten Purba depan sekolah Budi Murni, Rendi (DPO) memanggil Anak, saat itu Rendi bersama dengan teman - temannya sekitar sepuluh orang berkumpul didepan Budi Murni tersebut, sementara berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Budi Murni tersebut ada juga kelompok pelajar dari SMP 31 Medan yang berkumpul sekitar 15 (lima belas) orang, yang mana sebelumnya kelompok Rendi tersebut dengan pelajar SMP 31 Medan sudah terjadi bentrok, kemudian Rendi mengatakan kepada pelajar SMP 31 Medan tersebut "MAIN DI DEPAN LONA AJA YOK BANG ", lalu Anak bertanya kepada Rendi " KENAPA INI ?", dijawab Rendi "ORANG INI MAU NGAJAK MAIN, ADA ALAT MU?", yang dijawab Anak "ADA", kemudian Rendi bertanya "APA ALATMÚ?", kemudian dijawab Anak lagi " CUMA GOSIR (GOLOK SISIR)", lalu Rendi mengatakan "YA UDAH NGGAK APA - APA BIAR AKU YANG PAKE", kemudian Anak pun menurunkan saksi Rizki Enda Pratama Lubis dan Alam di depan Budi Murni tersebut sementara Anak bersama dengan Hafis pergi ke sekolah Amal Saleh, dan setelah sampai disana ternyata Hafis tidak mau ikut, sedangkan Fadlan (DPO) mau ikut dengan Anak, sehingga Anak bersama Fadlan mengambil alat senjata tajam berupa 1 (satu) buah Golok Sisir dan 1(satu) buah besi yang menyerupai pedang yang Anak sembunyikan di semak - semak, lalu senjata tajam tersebut dibawa Anak dan Fadlan ke arah Budi Murni, ternyata setelah sampai di depan sekolah Budi Murni Rendi bersama temannya dan kelompok pelajar SMP 31 Medan tersebut juga sudah tidak ada lagi disitu, lalu Anak dan Fadlan pergi ke arah depan Lona, namun disana juga tidak melihat Rendi tersebut, kemudian kembali lagi ke arah Simpang Simalingkar, dan ternyata Rendi berada di simpang simalingkar, kemudian Rendi meminta Golok Sisir tersebut, lalu Anak pun menyerahkannya, kemudian Anak turun dari sepeda motor dan memegang pedang sementara Rendi memegang golok sisir tersebut dan pergi mencari pelajar SMP 31 Medan tersebut dengan berjalan kaki ke arah simpang rumah sakit jiwa, ternyata pelajar SMP 31 Medan lari ke arah Simpang Selayang, lalu Anak kembali dan mengambil sepeda motor Honda Beat BK 2433 AFK milik saksi Rizki Enda Pratama Lubis yang dijaga Fadlan tersebut, lalu Anak yang membawa sepeda motor tersebut, Fadlan dibonceng, sementara pedang tersebut diletakkan di depan, setelah bertemu dengan Rendi, Anak menyuruh Rendi naik ke sepeda motor, sehingga Anak, Fadlan dan Rendi pun berbonceng tiga, Anak yang membawa sepeda motor, Fadlan ditengah dan Rendi yang duduk paling belakang, kemudian pergi ke arah simpang selayang, setelah sampai didepan pom bensin ternyata tidak menemukan lagi pelajar SMP 31 Medan tersebut, sehingga kembali ke simpang simalingkar dengan melawan arah, ketika Anak, Fadlan dan Rendi bertemu dengan pengendara mobil kijang, lalu Anak pun bertanya " OM... ADA ANAK SMP LEWAT ?", namun pengendara tersebut tidak menjawab malahan mau menangkap Anak, Fadlan dan Rendi karena membawa senjata tajam tersebut, lalu Anak pun menggas sepeda motor tersebut dan berusaha melarikan diri dengan berjalan melawan arah ke arah Simpang simalingkar, ketika berselisih dengan seorang pelajar SMA yaitu saksi Andrew Moses Revaldo Ujung, Rendi sempat mengayunkan golok sisir ke arah saksi Andrew Moses Revaldo Ujung tersebut dan hampir mengenainya, namun karena saksi Andrew Moses Revaldo Ujung mengelak sehingga tidak kena, namun saksi Andrew Moses Revaldo Ujung berbalik arah dan mengejar Anak, Fadlan dan Rendi, setelah sampai di simpang Jalan Jamin Ginting Gg. Surbakti didepan depan Indomaret, Rendi melemparkan golok sisir tersebut, kemudian Rendi lompat dari sepeda motor dan berlari kearah simpang simalingkar, lalu Anak memutar arah dan masuk ke gang Surbakti, dan pas dipersimpangan Anak bertemu dengan saksi Rizki Enda Pratama Lubis, lalu Anak mengajaknya naik ke atas sepeda

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 10 - 32

motor, dipertengahan gang tersebut Anak dan saksi Rizki Enda Pratama Lubis bertemu lagi dengan Alam dan Anak menyuruh Alam naik ke atas sepeda motor, sehingga Anak, saksi Rizki Enda Pratama Lubis, Alam dan Fadlan berboncengan empat, selanjutnya keluar dari depan sekolah Budi Murni lalu menuju ke arah Perumnas Simalingkar dan Anak menyimpan pedang tersebut didekat sungai dekat sekolah Amal Saleh, kemudian pergi ke simpang Jalan Sawit raya, kemudian Anak, saksi Rizki Enda Pratama Lubis, Alam dan Fadlan bertemu dengan saksi Andrew Moses Revaldo Ujung dan temannya, dan mengatakan kepada Anak "KAU YANG BAWA GOLOK SISIR TADI YA?", dijawab Anak "BUKAN AKU BANG, TEMANKU RENDI, AKU TADI YANG BAWA

KERETA", lalu saksi Andrew Moses Revaldo Ujung dan temannya langsung memiting Anak dan saksi Rizki Enda Pratama Lubis, sementara Alam dan Fadlan berhasil melarikan diri, selanjutnya Anak mengatakan "BUKAN RIZKI INI TADI YANG MEGANG GOLOK SISIR, DIA NGGAK IKUT TADI BANG ",

kemudian saksi Andrew Moses Revaldo Ujung mengatakan "AYOK KESANA KITA DULU ", sambil membawa Anak dan saksi Rizki Enda Pratama Lubis ke tempat dimana Rendi membuang golok sisir tersebut, selanjutnya saksi Andrew Moses Revaldo Ujung menanyakkan sambil memperlihatkan golok sisir tersebut kepada Anak " INI TADI YANG KALIAN BAWA YA", yang dijawab Anak " IYA", lalu warga bertanya "SIAPA TADI YANG MEGANG GOLOK SISIR INI ?", kemudian Anak menjawab "TEMAN SAYA RENDI, DIA UDAH LARI OM ", selanjutnya saksi Taruna Irawan (kepala lingkungan), saksi Jasa Jasdi Tarigan dan saksi Martua Simatupang (Petugas Polisi Polsek Medan Tuntungan) juga datang, selanjutnya Anak dan saksi Rizki Enda Pratama Lubis diamankan ke Polsek Medan Tuntungan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim memerintahkan kepada Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan untuk membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESIMPULAN:

1. Klien Anak (Juanda Aulia Alias Jojo) merupakan anak dari pasangan suami istri Endang Wagianto dan Ibu Maya Indah Sri Rezeki, klien merupakan anak pertama dari pernikahan pertama orangtuanya. Klien dilahirkan secara normal dank lien memiliki kesehatan yang cukup baik dan tidak pernah mengalami penyakit berbahaya yang menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.
2. Anak yang sedang beranjak dewasa. Diusia klien yang sedang dalam peralihan dari masa remaja ke dewasa ini mengalami sangat banyak perubahan psikologis maupun sosiologis baik didalam diri sendiri maupun pergaulan sehari-hari. Klien mudah terpengaruh ajakan oleh orang yang lebih dewasa darinya. Menurut pengakuan klien, klien melakukan tindak pidana Sajam dengan tanpa disengaja olehnya. Klien mengakui bahwa pada awalnya klien terhasut oleh teman-temannya. Klien tidak menyangka bahwa klien akan terlibat dalam tindakan senjata tajam.
3. Masyarakat dan pemerintah setempat menyerahkan permasalahan ini kepada pihak yang berwajib.
4. Klien belum pernah terlibat permasalahan hukum sebelumnya.

REKOMENDASI

Sesuai kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Permasyarakatan (TPP) Balai Permasyarakatan Kelas I Medan, Selasa tanggal 11 Juni

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 10 - 32

2024, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan anak diberikan pidana dengan syarat berupa Pembinaan Didalam Lembaga, di Pelayanan Sosial Anak dan Remaja (PSAR) hal ini sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien masih dibawah umur berkeinginan kembali ke orangtua, yang mana apabila permasalahan hukum yang dihadapinya ini maka akan mengganggu mental klien dimasa depan, terutama stigma negative yang akan melekat pada diri klien membuat klien kehilangan kepercayaan diri untuk dapat memperbaiki dirinya. Dengan klien dapat kembali ke orangtua akan memiliki kemungkinan yang lebih besar bagi klien untuk dapat memperbaiki diri kearah yang lebih positif.
2. Klien belum pernah terlibat permasalahan hukum sebelumnya.
3. Klien yang memiliki pendidikan hingga SMP Kelas III (aktif).
4. Klien sangat menyesali perbuatannya yang tidak memikirkan resiko terlebih dulu. Klien berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi serta akan selalu menjaga sikap dan perilakunya.
5. Keluarga bersedia menerima klien kembali didalam keluarga serta akan lebih mengawasi klien.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **JASA JASDI TARIGAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Jln.Jamin Ginting Gg.Gembira Simpang Simalingkar Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa senjata tajam Gosir (Golok Sisir), senjata tajam berupa besi yang berbentuk pedang dengan gagang besi berlapis kain yang disembunyikan di semak-semak dan sepeda motor beat warna putih biru dengan nomor polisi BK 2433 AFK;
 - Bahwa anak mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya yang dia simpan di semak-semak dekat sekolah Amal Sholeh;
 - Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap anak Juanda Aulia Alias Jojo pada hari selasa tanggal 04 juni 2024 sekitar pukul 14.30 Wib saksi menerima laporan dari Masyarakat dan bhabinkamtibmas ada tawuran di Jalan Jamin ginting simpang simalingkar lalu kemudian setelah mendapat informasi tersebut team opsnal medan tuntungan di bawah pimpinan kanit res Iptu Sahat Pangaribuan langsung menuju TKP dan di dapati di pinggir Jalan Gg.Gembira ada satu orang laki-laki yang sudah diamankan Masyarakat kemudian setelah saksi melakukan introgasi dan kemudian si Juanda Aulia Alias Jojo mengakui perbuatannya yang telah membawa gosir (golok sisir) dan akan digunakan untuk menyerang anak SMP 31 yang dengan mengendarai sepeda motor beat warna putih biru namun pada saat di Jalan setelah saksi introgasi mengakui perbuatannya dengan menebaskan Gosir (golok sisir) tersebut kepada masyarakat dan hampir mengenai masyarakat dan ketika diintrogasi Anak mengakui bahwa gosir (golok sisir) adalah miliknya, selanjutnya para saksi pun membawa 1 (satu) orang laki-laki tersebut beserta barang buktinya ke kantor Polsek Medan Tuntungan;
 - Bahwa pada saat para saksi mengamankan Anak, para saksi juga mengamankan seorang pria dewasa yang bernama Rizki Lubis;
 - Bahwa pada saat para saksi mengamankan dan setelah para saksi introgasi

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 10 - 32

Rizki Lubis mengaku berteman dengan Anak dan sepeda motor yang dipakai Anak untuk tawuran merupakan sepeda motor milik Rizki Lubis;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya namun setelah diintrogasi Rizki Lubis mengaku bahwa ia sama sekali tidak ada terlibat karena pada saat mereka tawuran dan Rizki Lubis ditinggalkan oleh Anak didepan sekolah Budi Murni 2, namun Anak membawa sepeda motor milik Rizki Lubis untuk tawuran;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya;

2. Saksi MARTUA SIMATUPANG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Jln.Jamin Ginting Gg.Gembira Simpang Simalingkar Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa senjata tajam Gosir (Golok Sisir), senjata tajam berupa besi yang berbentuk pedang dengan gagang besi berlapis kain yang disembunyikan di semak-semak dan sepeda motor beat warna putih biru dengan nomor polisi BK 2433 AFK;
 - Bahwa anak mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya yang dia simpan di semak-semak dekat sekolah Amal Sholeh;
 - Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap anak Juanda Aulia Alias Jojo pada hari selasa tanggal 04 juni 2024 sekitar pukul 14.30 Wib saksi menerima laporan dari Masyarakat dan bhabinkamtibmas ada tawuran di Jalan Jamin ginting simpang simalingkar lalu kemudian setelah mendapat informasi tersebut team opsnal medan tuntungan di bawah pimpinan kanit res Iptu Sahat Pangaribuan langsung menuju TKP dan di dapati di pinggir Jalan Gg.Gembira ada satu orang laki-laki yang sudah diamankan Masyarakat kemudian setelah saksi melakukan introgasi dan kemudian si Juanda Aulia Alias Jojo mengakui perbuatannya yang telah membawa gosir (golok sisir) dan akan digunakan untuk menyerang anak SMP 31 yang dengan mengendarai sepeda motor beat warna putih biru namun pada saat di Jalan setelah saksi introgasi mengakui perbuatannya dengan menebaskan Gosir (golok sisir) tersebut kepada masyarakat dan hampir mengenai masyarakat dan ketika diintrogasi Anak mengakui bahwa gosir (golok sisir) adalah miliknya, selanjutnya para saksi pun membawa 1 (satu) orang laki-laki tersebut beserta barang buktinya ke kantor Polsek Medan Tuntungan;
 - Bahwa pada saat para saksi mengamankan Anak, para saksi juga mengamankan seorang pria dewasa yang bernama Rizki Lubis;
 - Bahwa pada saat para saksi mengamankan dan setelah para saksi introgasi Rizki Lubis mengaku berteman dengan Anak dan sepeda motor yang dipakai Anak untuk tawuran merupakan sepeda motor milik Rizki Lubis;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya namun setelah diintrogasi Rizki Lubis mengaku bahwa ia sama sekali tidak ada terlibat karena pada saat mereka tawuran dan Rizki Lubis ditinggalkan oleh Anak didepan sekolah Budi Murni 2, namun Anak membawa sepeda motor milik Rizki Lubis untuk tawuran;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya;
3. Saksi ANDREW MOSES REVALDO UJUNG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengamankan seorang laki-laki tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Sawit Raya

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 10 - 32

Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan lalu saksi membawanya ke Jalan Jamin Ginting Gg.Surbakti Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan;
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan seorang laki-laki tersebut namun setelah diamankan dia mengaku bernama panggilan Jojo;
- Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh Anak tersebut adalah 1 (satu) bilah besi menyerupai pedang yang pada gagangnya dibalut kain, panjangnya sekitar 1 (satu) meter dan 1 (satu) bilah golok sisir yang terbuat dari besi yang pada gagangnya dibalut dengan dasi SMP panjangnya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Anak memperoleh senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi melihat langsung ketika Anak membawa besi yang menyerupai pedang tersebut pada saat dia berjalan kaki di simpang simalingkar;
- Bahwa Anak membawa pedang tersebut dengan cara menyeret di aspal, sementara golok sisir tersebut saksi tidak begitu jelas siapa yang membawanya, yang pasti ketika Anak sedang mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiga, pada saat itu golok sisir tersebut diayunkan kepada saksi, namun saksi mengelak sehingga saksi tidak kena;
- Bahwa adapun posisi senjata tajam berupa Golok Sisir tersebut sudah sempat dibuang di Jalan Jamin Ginting Gg.Surbakti tersebut, itulah sebabnya setelah saksi mengamankan Anak di Jalan Sawit Raya, saksi membawa Anak kembali ke Gg.Surbakti tersebut, kemudian saksi menyuruhnya untuk mengambil kembali golok sisir tersebut, sementara besi yang menyerupai pedang tersebut sudah disembunyikan oleh Jojo tersebut dan saksi tidak mengetahui dimana petugas menemukan Kembali pedang tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya;

4. Saksi RISKI ENDA PRATAMA LUBIS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan seorang laki-laki diamankan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Jamin Ginting Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan;
 - Bahwa seorang laki-laki yang diamankan tersebut bernama panggilan Jojo;
 - Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh Jojo adalah sajam berupa Gosir (golok sisir) yang terbuat dari seng berbentuk gergaji dengan Panjang sekitar 1 (satu) meter bergagang dari berwarna biru dan 1 (satu) besi yang sudah diasah berbentuk pedang dengan panajang sekitar 1 (satu) meter bergagang kain;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa Jojo tersebut merupakan senjata tajam yang diambilnya dari rumahnya yang berada di Jalan Pinang 6 Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan;
 - Bahwa sebelumnya para saksi berniat untuk membeli nasi di USU namun saat di perjalanan tepatnya di sekolah BUDI MURNI 2 para saksi diberhentikan oleh temannya Jojo yang tidak saksi kenal dan berkata "AYOK MAIN" dan Jojo menjawab "BENTAR BANG KUAMBIL DULU ALAT KAMI" lalu kemudian saksi ditinggalkan di depan sekolah BUDI MURNI 2 sedangkan Jojo dan kawannya mengambil senjata yang ada dirumah Jojo;
 - Bahwa pada saat saksi ditinggalkan oleh Jojo dan kedua orang temannya di depan sekolah BUDI MURNI 2 yang mengendarai sepeda motor saksi,

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 10 - 32

lalu saksi berjalan kaki ke arah simpang simalingkar dan saat saksi sampai di Jalan Jamin Ginting Gg.Surbakti saksi dipanggil oleh Jojo yang berboncengan dengan temannya dan Jojo mengatakan "AYOK BANG PULANG KITA" kemudian saksi pun naik dan berboceng empat dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor saksi, kemudian para saksi pulang ke sekolah Amal Sholeh dan setelah sampai di sekolah Amal Sholeh teman Jojo turun 1 (orang) dan Hafis yang sebelumnya sudah berada di Amal Sholeh naik ke atas sepeda motor saksi dan para saksi berbonceng 4 (empat) hendak membeli nasi dan setelah sampai di Jalan Karet Raya para saksi berempat diberhentikan warga dan para saksi 2 (dua) orang ditangkap warga sedangkan 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri;

- Bahwa saksi sama sekali tidak ikut dengan kelompok Jojo tersebut;
- Bahwa 1 (satu) besi yang berbentuk pedang dengan panjang 1 (satu) meter bergagang kain tersebut pada saat diamankan tidak bersamaan dengan Gosir dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi memberitahu kepada pihak kepolisian dimana besi yang berbentuk pedang tersebut disimpan Jojo di semak-semak dekat sekolah Amal Sholeh pada saat saksi hendak menghantarnya ke sekolah Melati;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya;

5. Saksi TARUNA IRAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa warga mengamankan seorang laki-laki tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Jamin Ginting Gg.Surbakti Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan;
 - Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan satu orang laki-laki yang diamankan warga tersebut namun setelah diamankan dia mengaku bernama panggilan Jojo;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Jojo pada saat itu adalah 1 (satu) bilah golok sisir yang terbuat dari besi yang pada gagangnya dibalut dengan dasi SMP panjangnya sekitar 1 (satu) meter;
 - Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui dari manakah Jojo memperoleh senjata tajam tersebut;
 - Bahwa saksi tidak melihat ketika Jojo membawa senjata tajam golok sisir tersebut yang saksi ketahui yaitu setelah diamankan oleh warga dan saksi selaku kepling diberitahukan oleh warga bahwa ada yang diamankan karena membawa senjata tajam sehingga saksi datang dan mengamankan laki-laki tersebut kemudian menyerahkannya ke Polsek Medan Tuntungan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat itu saksi sedang berada dirumah di Jalan Karet 16 Perumnas Simalingkar, lalu saksi mendapat informasi bahwa ada rame-rame di persimpangan Jalan Karet Raya dan Jalan Sawait Raya sehingga saksi pun langsung datang ke lokasi yang dimaksud, namun setelah saksi sampai disana, ternyata sudah tidak ada lagi orang dan saksi bertemu dengan Babhinkamtibmas, lalu warga mengatakan orang tersebut sudah pergi ke karet 18 dan sebagian ke depan, kemudian saksi bersama Babhinkamtibmas pergi ke Karet 18, dan teryata setelah sampai disana juga tidak ada orang, lalu warga mengatakan sudah dimankan di Jalan Jamin Ginting Gg.Surbakti, kemudian para saksi pun langsung ke Gg. Surbakti, dan setelah sampai disana ternyata ada dua orang laki - laki yang diamankan warga, setelah diintrogasi mengaku bernama Jojo dan Rizki,

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 10 - 32

kemudian ada satu buah senjata tajam berupa golok sisir atau menyerupai gergaji besar yang diamankan oleh warga, yang mana sajam tersebut menurut pengakuan Jojo adalah miliknya, kemudian ada salah sajam berupa besi menyerupai pedang yang menurut Jojo sudah dibuang ke sungai, kemudian para saksi juga sempat mencari pedang tersebut, namun tidak ketemu, sehingga para saksi akhirnya menyerahkan Jojo dan Rizki beserta senjata jam berupa golok sisir ke Polek Medan Tuntungan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya; Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak diamankan oleh warga pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Letjen Djamin Ginting Gg.Surbakti Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan;
- Bahwa senjata tajam yang Anak bawa tersebut adalah satu bilah golok sisir yang terbuat dari besi yang pada gagangnya dibalut dengan dasi SMP panjangnya sekitar 1 (satu) meter, dan 1 (satu) bilah besi menyerupai pedang yang pada gagangnya dibalut kain yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Golok sisir dan pedang tersebut Anak ambil dari semak-semak di dekat sekolah Amal Sholeh Jalan Karet Perumnas Simalingkar Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan karena sebelumnya Anak memang menyembunyikan golok sisir dan pedang tersebut disitu;
- Bahwa pemilik dari senjata tajam tersebut adalah Anak sendiri;
- Bahwa Anak mendapatkan golok sisir tersebut yaitu diberikan oleh teman Anak yang bernama Kevin sementara pedang tersebut Anak buat sendiri dengan menggunakan besi pagar yang Anak gerenda sehingga menjadi tajam;
- Bahwa Kevin memberikan golok sisir tersebut kepada Anak sudah sekitar dua bulan yang lalu dan dia memberikannya di Jalan Sawit Perumnas Simalingkar Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa Anak memang belum sempat ikut tawuran tersebut namun teman Anak yang bernama Rendi sebelumnya sudah terlebih dahulu bentrok dengan pelajar dari SMP 31 Medan, sehingga Rendi memanggil Anak dan meminta Anak untuk ikut membantunya melawan pelajar SMP 31 Medan tersebut dan Rendi juga meminta Anak untuk mengambil alat senjata tajam berupa golok sisir tersebut;
- Bahwa Anak bersama dengan teman Anak Rendi dan Fadlan memang sudah sempat mencari pelajar SMP 31 Medan dengan membawa senjata tajam tersebut namun tidak ketemu, sehingga para terdakwa berencana untuk pulang kerumah, namun diperjalanan pulang, teman terdakwa Rendi mengayunkan golok sisir tersebut kearah warga sehingga warga tersebut geram dan mengejar para terdakwa sehingga warga mengamankan Anak sementara teman Anak Rendi dan Fadlan berhasil melarikan diri; Bahwa maksud dan tujuan Anak membawa senjata tajam tersebut adalah sebagai alat untuk menyerang pelajar SMP 31 Medan tersebut yang sebelumnya sudah sempat bentrok dengan teman Anak Rendi;
- Bahwa teman Anak Rizki Eenda Pratama Lubis tidak ikut tawuran dan tidak ada membawa senjata tajam, namun dia adalah pemilik dari sepeda motor yang para terdakwa kendarai ketika hendak melakukan tawuran tersebut;
- Bahwa senjata tajam tersebut memang dapat membahayakan orang lain;

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 10 - 32

- Bahwa Anak adalah pelajar yang baru tamat SMP tahun ini namun belum menerima ijazah; Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bilah golok sisir yang terbuat dari besi yang pada gagangnya dibalut dasi SMP dengan ukuran panjang sekitar 1 meter dan 1 (satu) bilah besi menyerupai pedang yang pada gagangnya dibalut dengan kain dengan ukuran panjang sekitar 1 meter dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, dengan Nomor Polisi BK 2433 AFK, Nomor Rangka: MH1JFP110FK076327, Nomor Mesin: JFP1E1058844 dikembalikan kepada saksi atas nama Rizki Enda Pratama Lubis; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Anak diamankan oleh warga pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Letjen Djamin Ginting Gg.Surbakti Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan;
- Bahwa senjata tajam yang Anak bawa tersebut adalah satu bilah golok sisir yang terbuat dari besi yang pada gagangnya dibalut dengan dasi SMP panjangnya sekitar 1 (satu) meter, dan 1 (satu) bilah besi menyerupai pedang yang pada gagangnya dibalut kain yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Golok sisir dan pedang tersebut Anak ambil dari semak-semak di dekat sekolah Amal Sholeh Jalan Karet Perumnas Simalingkar Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan karena sebelumnya Anak memang menyembunyikan golok sisir dan pedang tersebut disitu;
- Bahwa pemilik dari senjata tajam tersebut adalah Anak sendiri;
- Bahwa Anak mendapatkan golok sisir tersebut yaitu diberikan oleh teman Anak yang bernama Kevin sementara pedang tersebut Anak buat sendiri dengan menggunakan besi pagar yang Anak gerenda sehingga menjadi tajam;
- Bahwa Kevin memberikan golok sisir tersebut kepada Anak sudah sekitar dua bulan yang lalu dan dia memberikannya di Jalan Sawit Perumnas Simalingkar Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa Anak memang belum sempat ikut tawuran tersebut namun teman Anak yang bernama Rendi sebelumnya sudah terlebih dahulu bentrok dengan pelajar dari SMP 31 Medan, sehingga Rendi memanggil Anak dan meminta Anak untuk ikut membantunya melawan pelajar SMP 31 Medan tersebut dan Rendi juga meminta Anak untuk mengambil alat senjata tajam berupa golok sisir tersebut;
- Bahwa Anak bersama dengan teman Anak Rendi dan Fadlan memang sudah sempat mencari pelajar SMP 31 Medan dengan membawa senjata tajam tersebut namun tidak ketemu, sehingga para terdakwa berencana untuk pulang kerumah, namun diperjalanan pulang, teman terdakwa Rendi mengayunkan golok sisir tersebut kearah warga sehingga warga tersebut geram dan mengejar para terdakwa sehingga warga mengamankan Anak sementara teman Anak Rendi dan Fadlan berhasil melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak membawa senjata tajam tersebut adalah sebagai alat untuk menyerang pelajar SMP 31 Medan tersebut yang sebelumnya sudah sempat bentrok dengan teman Anak Rendi;
- Bahwa teman Anak Rizki Eenda Pratama Lubis tidak ikut tawuran dan tidak ada membawa senjata tajam, namun dia adalah pemilik dari sepeda motor yang para terdakwa kendarai ketika hendak melakukan tawuran

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 10 - 32

tersebut;

- Bahwa senjata tajam tersebut memang dapat membahayakan orang lain;
- Bahwa Anak adalah pelajar yang baru tamat SMP tahun ini namun belum menerima ijazah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah orang siapa saja subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa identitas Anak dipersidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Anak tersebut benar bernama Juanda Aulia Alias Jojo dengan segala identitasnya, sehingga Anak tidak salah orang atau "error in persona";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Anak dipandang Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Anak dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Anak dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Unsur "Secara tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu dimana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu; Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak diamankan oleh warga pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Letjen Djamin Ginting Gg.Surbakti Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan;

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 10 - 32

Bahwa senjata tajam yang Anak bawa tersebut adalah satu bilah golok sisir yang terbuat dari besi yang pada gagangnya dibalut dengan dasi SMP panjangnya sekitar 1 (satu) meter, dan 1 (satu) bilah besi menyerupai pedang yang pada gagangnya dibalut kain yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter; Bahwa Golok sisir dan pedang tersebut Anak ambil dari semak-semak di dekat sekolah Amal Sholeh Jalan Karet Perumnas Simalingkar Kel.Mangga Kec.Medan Tuntungan karena sebelumnya Anak memang menyembunyikan golok sisir dan pedang tersebut disitu; Bahwa pemilik dari senjata tajam tersebut adalah Anak sendiri; Bahwa Anak mendapatkan golok sisir tersebut yaitu diberikan oleh teman Anak yang bernama Kevin sementara pedang tersebut Anak buat sendiri dengan menggunakan besi pagar yang Anak gerenda sehingga menjadi tajam;

Bahwa Kevin memberikan golok sisir tersebut kepada Anak sudah sekitar dua bulan yang lalu dan dia memberikannya di Jalan Sawit Perumnas Simalingkar Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan; Bahwa Anak memang belum sempat ikut tawuran tersebut namun teman Anak yang bernama Rendi sebelumnya sudah terlebih dahulu bentrok dengan pelajar dari SMP 31 Medan, sehingga Rendi memanggil Anak dan meminta Anak untuk ikut membantunya melawan pelajar SMP 31 Medan tersebut dan Rendi juga meminta Anak untuk mengambil alat senjata tajam berupa golok sisir tersebut;

Bahwa Anak bersama dengan teman Anak Rendi dan Fadlan memang sudah sempat mencari pelajar SMP 31 Medan dengan membawa senjata tajam tersebut namun tidak ketemu, sehingga para terdakwa berencana untuk pulang kerumah, namun diperjalanan pulang, teman terdakwa Rendi mengayunkan golok sisir tersebut kearah warga sehingga warga tersebut geram dan mengejar para terdakwa sehingga warga mengamankan Anak sementara teman Anak Rendi dan Fadlan berhasil melarikan diri; Bahwa maksud dan tujuan Anak membawa senjata tajam tersebut adalah sebagai alat untuk menyerang pelajar SMP 31 Medan tersebut yang sebelumnya sudah sempat bentrok dengan teman Anak Rendi; Bahwa teman Anak Rizki Eenda Pratama Lubis tidak ikut tawuran dan tidak ada membawa senjata tajam, namun dia adalah pemilik dari sepeda motor yang para terdakwa kendarai ketika hendak melakukan tawuran tersebut; Bahwa senjata tajam tersebut memang dapat membahayakan orang Bahwa Anak adalah pelajar yang baru tamat SMP tahun ini namun belum menerima ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal; Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasehat Hukum Anak berhadapan dengan hukum tidak beralasan kecuali mohon putusan yang seringan-ringannya yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang meringankan Anak yang berhadapan dengan hukum; Menimbang, bahwa setelah hakim membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan maka Anak berhadapan dengan hukum rekomendasikan/ disarankan kepada Hakim sebagai berikut: Sesuai kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Permasyarakatan (TPP) Balai Permasyarakatan Kelas I Medan, Selasa tanggal 11 Juni 2024, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan anak diberikan pidana dengan syarat berupa Pembinaan Didalam Lembaga, di Pelayanan Sosial Anak dan Remaja (PSAR) hal ini sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien masih dibawah umur berkeinginan kembali ke orangtua, yang mana apabila permasalahan hukum yang dihadapinya ini maka akan mengganggu mental klien dimasa depan, terutama stigma negative yang akan melekat pada

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 10 - 32

diri klien membuat klien kehilangan kepercayaan diri untuk dapat memperbaiki dirinya. Dengan klien dapat kembali ke orangtua akan memiliki kemungkinan yang lebih besar bagi klien untuk dapat memperbaiki diri kearah yang lebih positif.

2. Klien belum pernah terlibat permasalahan hukum sebelumnya.
3. Klien yang memiliki pendidikan hingga SMP Kelas III (aktif).
4. Klien sangat menyesali perbuatannya yang tidak memikirkan resiko terlebih dulu. Klien berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi serta akan selalu menjaga sikap dan perilakunya.
5. Keluarga bersedia menerima klien kembali didalam keluarga serta akan lebih mengawasi klien.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatan nya;Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah golok sisir yang terbuat dari besi yang pada gagangnya dibalut dasi SMP dengan ukuran panjang sekitar 1 meter dan 1 (satu) bilah besi menyerupai pedang yang pada gagangnya dibalut dengan kain dengan ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, dengan Nomor Polisi BK 2433 AFK, Nomor Rangka: MH1JFP110FK076327, Nomor Mesin: JFP1E1058844, dikembalikan kepada saksi atas nama Rizki Enda Pratama Lubis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Anak, yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat; Hal-Hal Yang Meringankan:
- Bahwa Anak mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya dan ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan dengan hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Juanda Aulia Alias Jojo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah golok sisir yang terbuat dari

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 10 - 32

besi yang pada gagangnya dibalut dasi SMP dengan ukuran panjang sekitar 1 meter dan 1 (satu) bilah besi menyerupai pedang yang pada gagangnya dibalut dengan kain dengan ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, dengan Nomor Polisi BK 2433 AFK, Nomor Rangka: MH1JFP110FK 076327, Nomor Mesin: JFP1E1058844, dikembalikan kepada saksi atas nama Rizki Enda Pratama Lubis;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Donald Panggabean, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Risnawati Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan para Anak serta Penasehat Hukumnya dan orang tua Anak.

B. Analisis Kasus

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidakakan membawa manfaat bagi terpidana.

Melihat tujuan pemidanaan ada tiga teori yang membahas mengenai tujuan pemidanaan diantaranya:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

 Teori absolut adalah teori yang tertua dan telah berlangsung beberapa abad.Menurut teori ini, pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, pembalasan harus dilihat sebagai suatu reaksi keras, yang bersifat emosional dank arena itu bersifat irasional.Teori absolut ini juga disebut sebagai teori retribusi. (Ruba, 1994)

 Teori ini diikuti secara luas oleh para ahli hukum pidana. *Van Bemmelen*, misalnya mengatakan, "pada dasarnya setiap pidana adalah pembalasan." *Knigge* mengatakan, "menghukum pada dasarnya adalah melakukan pembalasan, dan hal itu bukan suatu hal yang jelek dalam dirinya sendiri, melakukan pembalasan sebagai reaksi atas perilaku yang melanggar norma adalah tindakan manusia yang teramat wajar." Pada pokoknya menurut teori pembalasan, tujuan pemidanaan adalah „membalas‟ atas tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat. (Huda, 2006)

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

 Menurut teori ini, hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan. Teori ini melihat ke depan, sedang teori absolut hanya memperhatikan peristiwa yang telah berlalu.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 10 - 32

(Huda, 2006)

Teori relatif atau disebut juga dengan teori utilitaris.Menurut teori ini bahwa pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat.Pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempuyai tujuan-tujuan yang bermanfaat.Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah penccegahan dilakukannya tindak pidana.Baik pencegahan atas pengulangan oleh pembuat (prevensi khusus), maupun pencegahan mereka yang sangat mungkim (potential offender) melakukan tindak pidana tersebut (prevensi umum). (Huda, 2006)

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk kepembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana. (Prakoso, 1988)

3. Teori Gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan.Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan.Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848).Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu: (Arief, 1994)

1) Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
2) Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
3) Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.

Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Berdasarkan analisis penulis, dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. No. 31/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mdn. Dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus lebih memandang tujuan pemidanaan itu dan harus lebih mengedepankan faktor sosiologis dan psikologis anak tersebut setelah anak menjalankan masa tahanan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secaraumum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidakakan membawa manfaat bagi terpidana.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 10 - 32

Mengingat bahwa hal yang memberatkan didalam putusan pengadilan negeri tersebut mengatakan bahwasannya anak tersebut melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat namun mengenai senjata tajam yang dia bawa dan gunakan untuk tawuran tidak disebut didalam hal yang memberatkan ini satu hal yang menurut penulis tidak relevan dan terlalu dipaksakan anak tersebut harus di menjalani masa tahanannya.

Penjatuhan pidana terhadap anak harus dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan hukuman terhadap anak yang berorientasi pada upaya memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang diterapkan kepada anak berdasarkan pada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Peradilan Pidana Anak sebagai upaya perbaikan, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk harapan harapan dan potensi masa harga. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggangjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. (Gumelar, 2024)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut sistem jalur ganda, yaitu sistem dua jalur di mana selain mengatur sanksi juga mengatur tindakan. Terkait dengan sanksi yang akan diberikan terhadap anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengaturnya yaitu dalam Pasal 71 yaitu pidana pokok anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana denda, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban serta keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana pidana. (Gumelar, 2024)

Berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU SPPA: (Gumelar, 2024)

a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
b) Penyerahan kepada seseorang;
c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
d) Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
f) Pencabutan surat izin mengemudi;

Oleh karena itu, pemenjaraan bukan lah satu-satunya hukuman yang dapat menyelesaikan persoalan pidana anak, banyak alternatif yang dapat dilakukan tanpa memenjarakan anak.

Restorative Justice merupakan suatu proses di mana segala pihak yang dihubungkan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama memecahkan masalah dan memikirkan cara untuk mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Prosedur ini dasarnya dilakukan melalui *Diskresi* dan *Diversi* yaitu mengalihkan dari proses pengadilan pidana ke luar prosedur formal untuk diselesaikan secara musyawarah. John *Restorative justice* berfokus pada program keadilan restoratif dalam masalah pidana tetapi perlu dicatat bahwa proses restoratif yang digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik di berbagai konteks dan pengaturan lainnya termasuk sekolah dan tempat kerja.[1]

Hal positif dari segi aspek perlindungan anak, asal anak tidak perlu terlalu

[1] file:///C:/Users/Hp/Downloads/2459-Article%20Text-11071-1-10-20200926.pdf. Diakses pada kamis, 29 Agustus 2024, Pukul: 21.03 WIB

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 10 - 32

lama berada dalam bentuk tahanan supaya tidak menghambat pertumbuhan anak secara fisik mental maupun sosial, penawanan dilakukan sesudahnya dengan bersungguh dalam mempertimbangkan kepentingan anak atau kepentingan publik. Petugas pemeriksaan anak yang melaksanaan tindakan penawanan harus mempertimbangkan secara matang akibat dari kegiatan penawanan di segala kepentingan anak, seperti pertumbuhan dan perembangan fisik, mental dan social anak.[2]

Oleh karena itu dalam putusan diatas hakim lebih melihat sisi penggunaan senjata tajam yang digunakan anak dalam melakukan tindak pidana dari pada mengedepankan proses *restorative justice* yang dapat dilakukan dengan proses *diskresi* dan *diversi* sehingga pemenjaraan menjadi alternatif yang terakhir dilakukan, namun dalam hal ini kebalikannya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinua, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Untuk menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 23 Tahun 2012 telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5.
3. Proses pemenjaraan bukanlah salah satu cara yang efektif untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, pemenjaraan menjadi momok yang dapat mempengaruhi psikologis anak, upaya terbaik yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan persoalan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu mengutamkan proses *restorative justices* dengan proses *Diskresi* dan *Diversi.*

Referensi

Arief, M. &. (1994). *Bunga Rampai Hukum Pidana.* Bandung: Alumni.

Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.* Bandung:: Refika Aditama.

Gumelar, L. (2024, Agustus 29). *Analisis Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan Perundungan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak*. Diambil kembali dari

[2] *Ibid,*

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 1 , Tahun 2025
Halaman 10 - 32

DigilibUnila:http://digilib.unila.ac.id/65816/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf

Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.* Jakarta: Kencana Prenada Media.

Jainah, Z. O. (2021). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk). *Zainab*.

Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi.* Bandung: Refika Aditama.

Prakoso, D. (1988). *Hukum Penitensir Di Indonesia.* Bandung: Armico.

Ruba, M. (1994). *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia.* Malang: Penerbit IKIP Malang.

Rustamaji, M. (2017). *Pilar-pilar Hukum Progresif.* Yogyakarta: Thafa Media.

Skirpsi Ahmad Agung. (2024, Agustus 13). Diambil kembali dari http://eprints.ubhara.ac.id/2351/1/SKRIPSI_AHMAD%20AGUNG%20S_1911111082.pdf

Wiyono.R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika .